

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perihal masalah-masalah yang penulis uraikan dibab-bab diatas, dengan ini penulis menyimpulkan untuk menjawab dari pokok masalah.

1. Dalam putusan perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Jbg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan dengan menetapkan Wali dari Pemohon adalah Adhal dan pemohon diperbolehkan menikah dengan calon suami pemohon karena tidak ada halangan dari Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam memutus perkara ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralaskan pada ketentuan Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka yang menjadi Wali Nikah pemohon adalah Wali Hakim dan dalam ketentuan Pasal 13 angka (3 dan 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan jika calon mempelai perempuan akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi Wali Nasabnya Adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
2. Dalam perspektif KH.Husein Muhammad perempuan tidak hanya dapat memilih pasangan namun perempuan berhak untuk menentukan pasangannya sendiri. Dengan ketentuan tidak menyalahi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

A. Saran-Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa masukan dan saran diantaranya:

1. Kepada seluruh orang tua atau wali hendaknya jika anak akan melangsungkan perkawinan jangan menghalang-halangi perkawinan tersebut dengan alasan yang tidak berlandaskan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku.

Perkara Wali Adhal adalah perkara yang masih langka disekitar masyarakat, anak cenderung memilih kata orang tua karena taat kepada orang tua, namun kebahagiaan rumah tangga dikemudian hari orang tua tidak dapat menjamin. Ketika nantinya di tengah-tengah hubungan pernikahan terdapat permasalahan atau percekocokan anak bisa jadi menyalahkan orang tuanya, karena pasangan yang dipikirkan tidak sesuai dengan kehendak anak. Perempuan mempunyai hak untuk memilih serta menentukan pasangannya sendiri untuk langkah awal mewujudkan keluarga yang tentram serta bahagia. Perempuan juga harus selektif dalam hal pemilihan pasangan, mempertimbangkan Hukum Islam yang berlaku, tidak hanya memilih berdasarkan yang nampak saja.

